

**PEMBERIAN UPAH TERHADAP PETUGAS *ILI-ILI* DESA TANJUNGSARI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH**

Muhajir, Hajar Mukaromah, Waluyo Sudarmaji, Lutfiana Ulfa

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Email : muhajirmadrusalam@gmail.com

Abstract

Farmer are one of the livelihoods of residents in the village of Tanjungsari, Kutowinangun sub-district, kebumen district to make ends meet. To irrigate their agricultural land, apart from relying on rainfall, they also rely on irrigation water supplied by ili-ili officers. Ili-ili officers get wages from farmers with the provision of 10 kg of unhullud rice for 100 rice fields, the payment is deferred after the harvest arrives. But in reality the farmers do not pay according to the provisions. This resulted in ili-ili officers experiencing losses. Based on the description above, the problem can be formulated how the practice of giving wages to ili-ili officials in a legal perspective. In this study using the type of field research, in data collection by means of direct interviews with farmers and ili-ili officers. The nature of this research is a descriptive analysis approach. From the research that has been done, it can be concluded that the wages of ili-ili officers are in accordance with the provisions of Islamic law, which includes the wages ajrul misli.

Keyword: *Islamic Law, Ujrah, Contract.*

1. PENDAHULUAN

Mu'amalah adalah peraturan yang diciptakan Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan mu'amalah adalah sistem kerjasama pengupahan. (Hendi Suhendi, 2002). Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama saling membutuhkan dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bersama baik majikan maupun bagi pekerjanya.

Salah satu bentuk hukum mu'amalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja, dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan upah.

Mengenai praktik upah mengupah bisa dikaitkan dengan akad *ijārah*. *Ijārah* sendiri merupakan transaksi yang memperjual belikan manfaat suatu benda. Pada dasarnya *ijārah* hampir sama dengan jual beli, hanya saja terdapat perbedaan pada objek transaksi yang diperjual belikan. Objek transaksi *ijārah* adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja, sedangkan jual beli transaksinya adalah barang. (Mohammad Nadzir, 2015).

Dalam al-Qur'an surat ath-Thalaq yang artinya: "*kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya*". (Tim Laskar Pelangi, 2013). Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja harus diberikan upah serta pembayaran upah yang diberikan harus disesuaikan berdasarkan tenaga yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu pembayaran upah harus sesuai, diberikan tidak kurang dan juga tidak lebih. (Afzalur Rahman, 1995).

Ketentuan upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik petani maupun buruh itu sendiri. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan. Tetapi yang terjadi di lapangan sering terjadi ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima.

Desa Tanjungsari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, merupakan sebuah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani. Lahan pertanian yang berupa sawah diirigasi dengan irigasi yang menggunakan air sungai oleh jasa pengairan (petugas *ili-ili*). Jasa pengairan ini bertugas mengatur lancarnya air irigasi dan membersihkan irigasi dari sampah-sampah agar tidak tersumbat.

Sistem pengupahan jasa pengairan di sini sesuai luas lahan pertanian yang dimiliki petani. Untuk tolak ukurnya misal 100 ubin sawah padi yang harus dibayarkan sebanyak 10 kg gabah kering dalam waktu 2 kali masa panen. (Agus, 2020). Gabah yang diberikan ditangguhkan hingga masa panen padi tiba. Untuk pengupahan murni dari petani, pihak desa tidak memberikan pengupahan dalam bentuk apapun. Permasalahan di sini petani tidak memberikan upah sesuai dengan ketentuan perjanjian. Sudah menjadi kebiasaan warga desa memberikan upah sekedarnya. (Samngani, 2020).

Terkadang ada juga yang memberi uang tapi jumlahnya tidak menentu atau tidak sesuai dengan harga gabah yang seharusnya dibayarkan pada saat itu. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti dengan judul Realisasi Pemberian Upah terhadap Petugas *Ili-ili* Desa Tanjungsari dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjungsari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan

apa-apa yang saat ini berlaku. (Moh. Pabuda Tika, 2006). Dalam penelitian ini maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan bagaimana realisasi pemberian upah petugas *ili-ili* yang terjadi di Desa Tanjungsari. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan juga ada dua, meliputi sumber data primer yaitu 1 perangkat desa, 3 petugas *ili-ili*, dan 3 petani dalam praktik pengupahan ini. Serta data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. (Nur Indriantoro, 1999). Yang relevan ada hubungannya dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui beberapa cara antara lain: Observasi, *interview*, dokumentasi. Metode analisis data yang penulis gunakan yaitu sebagai proses menyikapi data, menyusun, memilah dan mengolahnya kedalam satu susunan yang sistematis dan bermakna.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Petugas *ili-ili* yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap aliran air irigasi. Tugas dari petugas *ili-ili* ini yaitu mengatur kelancaran air agar merata ke lahan pertanian petani, membersihkan irigasi dari sampah-sampah. Petugas *ili-ili* dan petani dalam melakukan akad perjanjian ini tanpa adanya paksaan, karena petani sangat membutuhkan pengairan untuk kelangsungan pertumbuhan pertaniannya, sedangkan tanpa bantuan petugas *ili-ili* tentu petani kesulitan memenuhi pengairan untuk sawah mereka.

Masyarakat Desa Tanjungsari melakukan kerjasama secara lisan dan tidak adanya bukti tertulis, bahwa telah terjadi suatu akad perjanjian kerja diantara kedua belah pihak. Kerjasama ini juga tidak disebutkan dengan jelas tentang hak dan kewajiban dari petugas *ili-ili*. Hanya disebutkan hak dan kewajiban petani yaitu kebutuhan air terpenuhi dan memberikan upah kepada petugas *ili-ili*, sedangkan hak dan kewajiban petugas *ili-ili* yaitu mendapatkan upah dan bekerja mengatur dan membersihkan air irigasi.

Sistem pemberian upah tidak langsung dibayarkan setelah pekerjaan selesai, akan tetapi ditanggungkan sampai masa panen tiba. Pada masa panen tiba, petugas *ili-ili* berkeliling kerumah-rumah petani untuk meminta haknya. Dari pekerjaannya petani mendapatkan upah sebesar 10 Kg gabah kering untuk 100 ubin sawah. Ada juga yang memberikan uang tapi tidak menentu. Untuk penakarannya petani tidak menggunakan timbangan, namun dikira-kira, biasanya petani menggunakan *cepon* (anyaman bambu). Namun, apabila petani mengalami gagal panen, maka petugas *ili-ili* tidak mendapatkan upah. Untuk mengetahui apakah realisasi pemberian upah terhadap petugas *ili-ili* telah sesuai perspektif hukum Islam atau belum, maka penulis menganalisis sebagai berikut:

Ijārah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan upah karena melakukan aktivitas. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, *ijārah* berarti sewa menyewa dan upah mengupah. Bedanya, sewa menyewa menjual manfaat sedangkan upah mengupah menjual tenaga atau kekuatan. Dalam hal ini yaitu upah mengupah atau menjual tenaga. Yang mana petani menyewa jasa petugas *ili-ili* untuk membantu memenuhi kebutuhan perairan sawahnya.

Tujuan disyariatkannya *ijārah* adalah untuk memberikan keringanan pada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan. Begitu pula dengan petani, petani memerlukan tenaga/ jasa petugas *ili-ili* untuk membantu memenuhi kebutuhan perairan sawahnya, sedangkan petugas *ili-ili* memerlukan upah untuk menyambung hidup dirinya dan keluarganya.

Akad perjanjian pemberian upah petugas *ili-ili* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, pada pelaksanaannya terdapat konsep kerja yang sudah jelas dan sudah dibenarkan oleh syariat Islam selama kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada konsepnya, petani meminta bantuan

petugas *ili-ili* untuk membantu petani memenuhi kebutuhan perairan, mengatur kelancaran air irigasi dan membersihkan irigasi dari sampah-sampah.

Syarat utama bagi pihak yang melakukan akad *ijārah* ialah berakal sehat dan mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana pula yang tidak baik. Oleh sebab itu, orang yang gila atau anak kecil yang belum *mummyiz* tidak sah melakukan *ijārah*. Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan *ijārah* ketika ia dalam keadaan sakit. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad. (Helmi Karim, 2002). Di Desa Tanjungsari, pihak yang melakukan kesepakatan upah mengupah ini telah memenuhi syarat utama dalam melakukan akad *ijārah* yaitu berakal sehat dan cakap dalam mengendalikan harta.

Dalam transaksi *ijārah*, akan sah bila terpenuhinya rukun dan syarat. Rukun dari *ijārah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijārah* ini adalah:

- a. Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, yang disebut pengguna jasa atau *mu'jīr*. Dalam hal ini petani sebagai *mu'jīr* yang menggunakan jasa petugas *ili-ili* untuk memenuhi kebutuhan perairan sawahnya dan petani juga memberikan upah kepada petugas *ili-ili*.
- b. Orang yang memberikan jasa, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya disebut dengan pemberi jasa atau *mustā'jir*. Dalam hal ini petugas *ili-ili* sebagai *mustā'jir* yang memberikan tenaganya untuk bekerja kepada petani dan menerima upah dari petani.
- c. Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut *ma'jur*. Di sini tenaga petugas *ili-ili* sebagai *ma'jurnya*.

d. Imbalan atas jasa yang diberikan disebut upah atau sewa. Upah yang diberikan petani kepada petugas *ili-ili* berupa gabah kering.

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijārah*. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat dan ukurannya.

Dalam rukun dan syarat upah mengenai objek upah telah dijelaskan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja harus jelas dan diketahui. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abd ar-Razzaq dari Ibnu Hanifah dan Said al-Khudri yaitu artinya: *Dari Abu Said al-Khudri ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: "barang siapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya."* (HR. Abdurrazzaq). (Ibnu Hajar al-Asqalani, tt).

Hadist di atas menjelaskan agar upah dalam transaksi *ijārah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan besar kecilnya upah pekerja, sehingga tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari. Dalam hal ini, sistem pemberian upah jasa terhadap petugas *ili-ili* di Desa Tanjungsari sudah sesuai dengan hadis di atas, di mana dari awal kesepakatan telah disebutkan upah yang seharusnya dibayarkan oleh petani kepada petugas *ili-ili* yaitu sebesar 10 kg untuk 100 ubin sawah, dan dibayarkan setelah masa panen tiba. Namun yang terjadi dilapangan, petani tidak memberikan upah sesuai dengan ketentuan. Untuk takarannya juga tidak menggunakan timbangan, hanya dikira-kira, terkadang ada yang menggunakan *cepon* (anyaman bambu) yang ukurannya tak sama. Apabila gagal panen, maka petugas *ili-ili* tidak akan mendapatkan upah.

Dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 35 yang artinya: *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* Dari prinsip ini, upah yang diberikan petani kepada petugas *ili-ili* belum sesuai. Karena upah yang diterima

petugas *ili-ili* takarannya tidak menentu atau tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan diawal, hanya dikira-kira.

Juga diterangkan dalam hadits yang dikutip dalam kitab *Minhaj At-Thalibin*, artinya: *"jika ijarah itu rusak maka ujrahnya itu berupa ujarah misli (sesuai atau yang pantas diberikan) seperti halnya kalau di ijarah shohihah (benar) itu memakai ujarah musamma (yang disepakati kedua belah pihak)." (Muhyiddin Abi Zakaria Yahya, 2005).*

Hadist di atas menjelaskan bahwa dalam *ijārah* yang rusak tetap ada upah yang sesuai atau yang pantas diberikan. Dalam pemberian upah terhadap petugas *ili-ili* termasuk dalam *ajrul misli* atau upah yang sepadan, karena melihat kondisi pekerjaan yang dikerjakan oleh petugas *ili-ili* dan waktu pengerjaannya yang tidak menentu.

Merujuk pada konsep bermuamalah praktik pemberian upah jasa terhadap petugas *ili-ili* yang dilakukan di Desa Tanjungsari ini dalam praktiknya mereka telah memenuhi syarat dan rukun *ijārah*. Untuk syarat utama dalam melakukan akad ijarah juga telah memenuhi yaitu berakal sehat dan cakap dalam mengendalikan harta. Besaran upah yang harus dibayarkan dan kapan waktu pembayaran juga telah disepakati diawal, yaitu 10 kg gabah untuk 100 ubin sawah dan dibayarkan setelah masa panen tiba. Namun yang terjadi dilapangan, untuk praktik pemberian upahnya tidak sesuai dengan timbangan yang seharusnya dibayarkan pada saat itu. Dalam *ijārah* yang rusak tetap ada upah yang sesuai atau yang pantas diberikan. Dalam pemberian upah terhadap petugas *ili-ili* termasuk dalam *ajrul misli* atau upah yang sepadan, karena melihat kondisi pekerjaan yang dikerjakan oleh petugas *ili-ili* dan waktu pengerjaannya yang tidak menentu.

3.2. Pembahasan

Menurut bahasa kata *ijārah* berasal dari kata *"al-ajru"* yang berarti *"al-īwād"* (ganti) dan oleh sebab itu *"as-Šawāb"* (pahala) dinamakan *ajru* (upah). *Ijārah* adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi *ijārah* didasarkan pada adanya

pengalihan hak manfaat.(Fathurrahman Djamil, 2012).

Alasan jumbuh ulama tentang dibolehkannya *ijārah* yaitu QS. ath Thalaq (65) ayat 6 artinya: *Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upah.*

Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun *ijārah* itu ada empat yaitu: *‘Āqid*, yaitu *mu’jir* dan *mustā’jir*, *Ṣighat* yaitu *ījab* dan *qābūl*, *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Adapun syarat *ijārah* terdiri dari empat jenis persyaratan yaitu:

- 1) Syarat terjadinya akad. Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *‘āqid*, akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *‘āqid* adalah berakal dan *mumayyiz* menurut Hanafiah dan *baligh* menurut Syafi’iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijārah* tidak sah apabila pelakunya (*mu’jir* dan *mustā’jir*) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa menyewa dan jual beli, sedangkan *baligh* merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafaẓ*).
- 2) Syarat *nafaẓ*(berlangsungnya akad). Disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan), apabila si pelaku (*‘āqid*) tidak mempunyai hak milik atau wilayah (kekuasaan) seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi’iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.
- 3) Syarat sahnya akad. Untuk sahnya *ijārah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *‘āqid* (pelaku), *ma’qud’alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Persetujuan kedua belah pihak.
 - b. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.
 - c. Objek akad *ijārah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar’i.
 - d. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara’.

- e. Pekerjaan yang dilakukan bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ājir*) sebelum dilakukannya *ijārah*.
- f. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri.
- g. Manfaat *ma’qud’alaih* harus sesuai dengan tujuan yang dilakukannya akad *ijārah*, yang biasa berlaku umum.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut: Pertama, upah harus berupa *māl mutaqaawwim* yang diketahui. Kedua, upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma’qud’alaih*.

Syarat tercapainya transaksi *ijārah* adalah kelayakan orang yang melakukan akad, yaitu minimal masing-masing *mumayyiz* serta syarat sah dan tidaknya adalah adanya ridha dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Apabila upah tersebut telah disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka dapat diperlakukan upah yang sepadan (*ajrulmiṣli*). Karena upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: Pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Disamping itu pihak *mustā’jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ājir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disepakati, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti syara’. Kedua, upah yang sepadan (*ajrul miṣli*) yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, apabila akad *ijārah*nya telah menyebutkan jasa kerjanya dan upah yang sepadan (*ajrul miṣli*) tersebut bisa jadi merupakan upah yang sepadan dengan pekerjaan saja, apabila akad *ijārah*nya menyebutkan jasa pekerjaannya.(M. Mafur Wachid, 2002).

- 4) Syarat mengikatnya akad. Agar akad *ijārah* itu mengikat, diperlukan dua syarat: Pertama, benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*‘aib*) yang menyebabkan terhalangnya

pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Kedua, tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijārah*. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

Para ulama membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena itu termasuk hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak diterima. Para ulama' telah menetapkan syarat upah yaitu: Pertama, berupa harta tetap yang dapat diketahui. Kedua, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. (Rachmat Syafe'i, 2004).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisis data-data yang diperoleh pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini mengenai realisasi pemberian upah terhadap petugas *ili-ili* di Desa Tanjungsari dalam perspektif hukum Islam yaitu telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Yang mana dalam pemberian upah ini termasuk *ajrul misli* atau upah yang sepadan dengan pekerjaannya. Karena melihat kondisi pekerjaan yang dilakukan oleh petugas *ili-ili* dan waktu pengerjaan yang tidak menentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (2011). *Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Djamil, Fathurrahman. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indriantoro, Nur. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.

- Karim, Helmi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nadzir, Mohammad. (2015). *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV Karya Abadin Jaya.
- Rahman, Afzalur. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf.
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmat. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tika, Moh Pabuda. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Laskar Pelangi. (2013). *Metodologi Fiqih Muamalah*. Lirboyo: Lirboyo Press.
- Wachid, Muhammad Mafur. (2002). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Wawancara dengan Bapak Agus Mujiono, sebagai Petugas ili-ili Desa Tanjungsari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, pada hari Minggu, 1 Desember 2019. Pukul 13:03 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Samngani, sebagai Petani Desa Tanjungsari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, pada hari Kamis, 13 Februari 2020. Pukul 20:45 WIB.
- Yahya, Muhyiddin Abi Zakaria Yahya. (2005). *Minhaj At-Thalibin*. Jedah: Darul Minhaj Linnasri Wattauji.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Quran. *Al-Quran dan Terjemah*. Oleh Khadim Al Haramain As Syarifain Fadh ibn'Abd Al-'aziz al Saud.